



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 188.342/1077/SETDA.Huk

TENTANG

TINDAKLANJUT PERATURAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik serta memberikan kepastian hukum pada masyarakat dan stakeholder yang ada di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota tentang Tindaklanjut Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

MENGINSTRUKSIKAN :

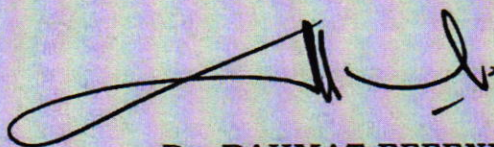
- Kepada : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
4. Kepala Dinas Perhubungan;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
7. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
8. Kepala Dinas Sosial;
9. Kepala Dinas Kesehatan;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Kepala Bagian Hukum;
15. Kepala Bagian Kerja Sama.
- Untuk :
- KESATU : Menginventarisasi Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota yang merupakan amanat dalam pasal-pasal Peraturan Daerah Kota yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
- KEDUA : Menindaklanjuti hasil inventarisasi dengan melakukan penyusunan Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota dan Standar Operasional Prosedur.
- KETIGA : Dalam proses penyusunan Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, agar berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda serta Perangkat Daerah terkait.

KEEMPAT : Tindaklanjuti Instruksi Wali Kota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 September 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.